



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

NOMOR : B-31043/HM.130/F2.A/07/2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN PENDUKUNG

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B- 05021 /SPP/HM.130/F3K/03/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5038).

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah No : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tarif Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE/M.PA/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh.
8. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian.
9. Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian.
12. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-03001/HK.160/F2.A/02/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENDUKUNG PUBLIK BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

KESATU : Standar Pelayanan Publik Layanan Pendukung pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Layanan Pendukung pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari meliputi ruang lingkup layanan pendukung :

- a) Layanan Pendukung (Konsultasi, Tempat Uji Kompetensi, Juri Kontes Ternak, Fotografi, Purnajual, Narasumber, Asesor Kompetensi, Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT, Eduwisata , Jasa Teknis Lapang)

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Layanan Pendukung pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari seperti

terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Singosari
Pada Tanggal : 31 Juli
2025

Kepala Balai,

Dr. Drh. Akbar, M.P
NIP.
197511032008011016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI

BUATAN SINGOSARI

NOMOR: B - 31043/HM.130/F2.A/

07/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUBLIK BALAI BESAR INSEMINASI

BUATAN SINGOSARI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**LAYANAN PENDUKUNG (KONSULTASI, TEMPAT UJI
KOMPETENSI/SERTIFIKASI KOMPETENSI, JURI KONTES TERNAK,
FOTOGRAFI, PURNAJUAL, NARASUMBER, PEMANFAATAN SARPRAS DAN
ASET UPT, EDUWISATA, JASA TEKNIS LAPANG)**

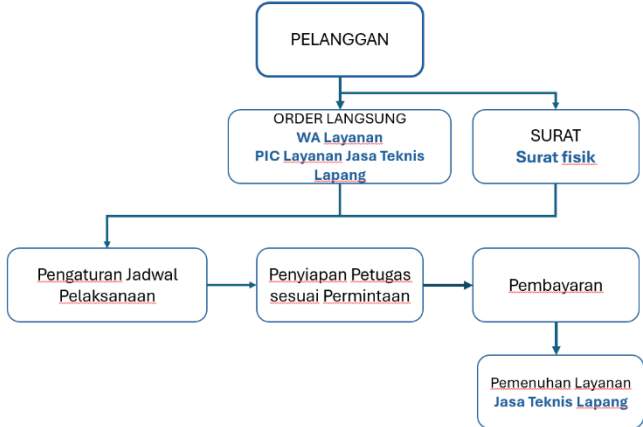
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	1. Layanan Konsultasi Pelanggan Layanan Konsultasi adalah: a) Dinas, b) BPTU, c) UPTD, d) Swasta (dalam dan luar negeri), koperasi, e) Peternak, f) Umum 2. Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi a) Pelanggan Layanan Tempat Uji Kompetensi Adalah b) Dinas c) Swasta d) Perguruan tinggi e) Umum 3. Juri Kontes Ternak a. Dinas Provinsi/ Kabupaten b. Swasta c. Koperasi d. Masyarakat umum baik dalam dan luar negeri 4. Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi a) Dinas, b) Swasta, c) Umum (dalam & luar negeri)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Layanan Purna Jual a) Dinas yang membidangi fungsi peternakan b) Koperasi Peternakan 6. Layanan Narasumber a) Dinas, b) BPTU, c) UPTD, d) Swasta (dalam dan luar negeri), koperasi, e) Peternak, f) Umum 7. Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT a) Dinas provinsi/ kabupaten b) Swasta c) Koperasi d) Peternak e) Umum f) Eduwisata g) Paud/TK h) Pelajar. i) Mahasiswa. j) Dinas. k) BPTU. l) UPTD. m) Swasta (dalam dan luar negeri). n) Koperasi. o) Petani. p) Peternak 8. Eduwisata a) Paud/TK b) Pelajar. c) Mahasiswa. d) Dinas. e) BPTU. f) UPTD. g) Swasta (dalam dan luar negeri). h) Koperasi. i) Petani j) Peternak 9. Jasa Teknis Lapang a) Dinas b) Swasta c) Peternak d) Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Alur Layanan Konsultasi <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Konsultasi] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Metode Pelaksanaan Konsultasi] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Konsultasi] </pre> b) Alur Layanan Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Sertifikasi Kompetensi / TUK] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Tim TUK menerima permohonan] D --> E[Verifikasi persyaratan peserta] E --> F[Penjadwalan/ Pemanggilan Peserta] C --> F F --> G[Pembayaran] G --> H[Pemenuhan Layanan Serkom/TUK] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c) Alur Layanan Juri Kontes Ternak <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Juri Kontes Ternak] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan juri Kontes] </pre> d) Alur Layanan Lokasi Fotografi & Videografi <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Lokasi Fotografi dan Videografi] </pre> e) Alur Layanan Purna Jual <pre> graph TD A[BBIB Singosari mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas/Koperasi terkait pelaksanaan Purna Jual/Monev] --> B[Pengaturan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan] B --> C[Pelaksanaan Monev] C --> D[Evaluasi Hasil Monev] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f) Alur Layanan Narasumber <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Narasumber] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal dan Metode Pelaksanaan Narasumber] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pemenuhan Layanan Narasumber] </pre> g) Alur Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Penyiapan Sarpras dan Aset sesuai Permintaan] E --> F[Pembayaran] F --> G[Pemenuhan Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT] </pre> h) Alur Layanan Eduwisata <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Eduwisata] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Pembayaran] E --> F[Pelaksanaan Layanan Eduwisata] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		i) Alur Layanan Jasa Teknis Lapang  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B[ORDER LANGSUNG WA Layanan PIC Layanan Jasa Teknis Lapang] A --> C[SURAT Surat fisik] B --> D[Pengaturan Jadwal Pelaksanaan] C --> D D --> E[Penyiapan Petugas sesuai Permintaan] E --> F[Pembayaran] F --> G[Pemenuhan Layanan Jasa Teknis Lapang] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan Pelayanan: Setiap Hari sesuai Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 1. Layanan Konsultasi : 1 hari 2. Layanan Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi : 1-2 hari 3. Layanan Juri Kontes Ternak : 1-3 hari 4. Layanan Lokasi Fotografi & Videografi : 1 hari 5. Layanan Purna Jual : 1 hari 6. Layanan Narasumber : 1 hari 7. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT : sesuai kesepakatan 8. Layanan Eduwisata : 1 hari 9. Layanan Jasa Teknis Lapang : 1 hari
4	Biaya/tarif	Lampiran Tarif
5	Produk Pelayanan	1. Layanan Konsultasi - Konsultasi Offline - Konsultasi Online 2. Layanan Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi a. TUK Sertifikasi Kompetensi - Skema Inseminator - Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB) - Skema Asisten Teknis Reproduksi (ATR) - Paramedik Veteriner - Supervisor Pengawas Mutu Pakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Sertifikasi Kompetensi - Skema Inseminator - Skema Pemeriksa Kebuntingan (PKB) - Skema Asisten Teknis Reproduksi (ATR) - Paramedik Veteriner - Supervisor Pengawas Mutu Pakan - Skema lain 3. Layanan Juri Kontes Ternak 4. Layanan Lokasi Fotografi & Videografi 5. Layanan Purna Jual 6. Layanan Narasumber - Konsultasi Offline - Konsultasi Online 7. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT a. Gedung Auditorium b. Ruang Makan c. Gedung Workshop d. Asrama I (Atas) e. Asrama II (Bawah) f. Guest House g. Kandang Karantina h. Kendaraan/Alat Transportasi (Roda 6, Bus Sedang, Minibus, Gedung Kantin, Gedung Koperasi, Pendopo Tour de Jerami) 8. Layanan Eduwisata a. Dalam Negeri - Reguler I - Reguler II - Reguler III - Reguler IV - Paket Tour De Jerami (hari kerja) - Paket Tour De Jerami (hari libur) b. Luar Negeri - Kunjungan Umum (hari kerja) - Kunjungan Umum (hari libur) - Paket Tour De Jerami (hari kerja) - Paket Tour De Jerami (hari libur)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Layanan Jasa Teknis Lapang
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. SK Tim Pengaduan Dumas 2. SK Layanan Petugas Khusus 3. SK Tim UPG 4. SK Tim SPI 5. SK Tim PPID 6. Sarpras Pengaduan - Fisik : Kotak Saran & Pengaduan; Form IKM - Digital : Form IKM Online : https://forms.gle/3kyeS9VoRgEHACaFA Kontak Kami via web melalui: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/page/kontak-1034 Halaman Pengaduan WBS, SPAN Lapor: https://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/page/pengaduan-1035 - WA center : +6285895679267 - Email : bbib.singosari@pertanian.go.id - Medsos : a. Instagram : https://www.instagram.com/bbib_singosari/ b. Facebook : https://www.facebook.com/balaibesarinseminasiibuatan c. Tik-Tok: https://www.tiktok.com/@lambeternak.bbibs 7. Alur Pengaduan Layanan: <pre> graph LR A[Pengaduan melalui kanal pengaduan BBIB Singosari] --> B[Diterima tim Dumas] B --> C[Diteruskan kepada bagian terkait] C --> D[Tindak Lanjut hasil pengaduan] D --> E[Feedback kepada pelapor pengaduan] E --> F[Pelaporan Pengaduan dan hasil tindak lanjut] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Pemerintah No : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Tarif Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor GKE/M.PA/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan BLU secara penuh 8. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanaan Publik Kementerian Pertanian. 9. Peraturan Menteri pertanian No 77 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peternakan dan Kesehatan Hewan. 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tarif Layanan BLU Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian. 12. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor: B-03001/HK.160/F2.A/02/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 tentang Tarif Layanan dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	A. Sarana dan prasarana utama: 1. Sarpras layanan - FO, Gedung layanan, Ruang Tunggu, Aplikasi Sifoya 2. Sarpras teknis - Ternak, kandang, Bank Sperma, Pendopo Tour de Jerami, Playground Eduwisata, Kereta Biosecurity B. Sarana dan Prasarana Pendukung - Area Parkir Motor & Mobil, - Ruang konsultasi dan Pengaduan, - Toilet Pria & Wanita - One Stop Information - Digital Signage - TV Informasi BBIB Singosari - Wifi tanpa Login - Brosur Informasi - Gazebo smoking area outdoor - Katalog Fisik dan Digital (katalog.bbibsingosari.id) - Minuman dan makanan kecil - Charging Box - Sarana Konsultasi Online via WhatsApp: 085895679267 Sarana dan Prasarana Khusus - Ruang Laktasi - Playground Indoor dan Outdoor - Kotak P3K - Tabung Oksigen - APAR - Alarm Darurat Sarana dan Prasarana Kebutuhan Khusus - Brosur Layanan menggunakan huruf braille - Kursi Roda - Guiding Block - Video Profil dengan Bahasa Isyarat - Website dengan fitur bantuan disabilitas visual - Ramp untuk kursi roda - Hand Railing

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	1. Layanan Konsultasi 1. Narasumber/Konsultan Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN atau Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal sarjana; - Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 2 tahun; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 2. Fasilitator Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN atau Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal Diploma III; - Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 3 tahun; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 3. Praktisi Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN atau Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal SMK sederajat; - Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 3 tahun; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 2. Layanan Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi 1. Manajer Administrasi Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Pendidikan minimal S1; - Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan uji kompetensi; - Cakap dalam melaksanakan tugas. - Memahami peraturan BNSP tentang Pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi - Memiliki kapasitas Administrasi 2. Manajer Keuangan Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Pendidikan minimal S1; - Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan uji kompetensi; - Cakap dalam melaksanakan tugas. - Memahami peraturan BNSP tentang Pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi - Memiliki kapasitas Administrasi. 3. Manajer Mutu Dengan kualifikasi sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pendidikan minimal S1; b. Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan uji kompetensi; c. Cakap dalam melaksanakan tugas. d. Memahami peraturan BNSP tentang Pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi e. Memiliki kapasitas Administrasi 4. Asesor Kompetensi Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal S1; b. Memiliki sertifikat uji kompetensi Asesor untuk metodologi yang masih berlaku; c. Cakap dalam melaksanakan tugas. d. Memahami peraturan BNSP tentang Pedoman pelaksanaan asesmen kompetensi; e. Memiliki kemampuan teknis sesuai skema yang diuji. 3. Layanan Juri Kontes Ternak Petugas Juri Kontes Dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Berstatus ASN atau Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal Diploma III; c. Memiliki pengalaman dibidang seleksi ternak minimal 3 tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 4. Layanan Narasumber 1. Narasumber/Konsultan Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN atau Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal sarjana; c. Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 2 tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 2. Fasilitator Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN atau Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal Diploma III; c. Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 3 tahun; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Praktisi Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus ASN atau Non ASN; - Pendidikan terakhir minimal SMK sederajat; - Memiliki pengalaman dibidang Manajemen IB minimal 3 tahun; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 5. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT 1. Petugas Sarana dan Prasarana Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus PNS atau Non PNS; - Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Menguasai dasar mekanikal dan elektrikal; - Sehat jasmani dan rohani; 2. Petugas Pramuka Asrama Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus PNS atau Non PNS; - Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 3. Petugas Kebersihan dan Pengelola Taman Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus PNS atau Non PNS; - Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 6. Layanan Eduwisata 1. Penerima Layanan Masyarakat Dengan kualifikasi sebagai berikut : - Berstatus PNS atau Non PNS; - Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; - Memiliki kemampuan berkomunikasi; - Memahami tupoksi BBIB Singosari; - Memiliki integritas dan moralitas yang baik; - Sehat jasmani dan rohani; 2. Pemandu Layanan Masyarakat Dengan kualifikasi sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Berstatus PNS atau Non PNS; b. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; c. Memiliki kemampuan berkomunikasi; d. Memahami tupoksi BBIB Singosari; e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; f. Sehat jasmani dan rohani; 3. Driver Kereta Biosecurity Layanan Masyarakat Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus PNS atau Non PNS; b. Pendidikan terakhir minimal Sekolah Menengah Umum atau yang setara; c. Mampu mengendarai traktor/kereta Biosecurity secara baik; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 7. Layanan Jasa Teknis Lapang 1. Petugas Teknis Inseminator Sapi dan Kerbau Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau; d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 2. Petugas Teknis Inseminator Kambing/Domba Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal SMK Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator kambing/domba d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 3. Petugas Teknis Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB) Dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal D3 Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Mempunyai sertifikat Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB); d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani; 4. Petugas Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR) Dengan kualifikasi sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Berstatus ASN dan Non ASN; b. Pendidikan terakhir minimal Sarjana dan setara Bidang Peternakan/Kesehatan Hewan; c. Memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Inseminator Pada Sapi/Kerbau , Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR); d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; e. Sehat jasmani dan rohani;
4	Pengawasan Internal	1. SK Tim Pengaduan Dumas 2. SK Tim UPG 3. SK Tim SPI 4. SNI ISO/IEC 17025:2017 5. SNI.ISO 9001:2015 6. SNI.ISO 37001:2016 7. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
5	Jumlah Pelaksana	1. Layanan Konsultasi : 2 Orang 2. Layanan Tempat Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi : 8 Orang 3. Layanan Juri Kontes Ternak : 2 Orang 4. Layanan Lokasi Fotografi & Videografi : 1 Orang 5. Layanan Purna Jual : 3 Orang 6. Layanan Narasumber : 2 Orang 7. Layanan Pemanfaatan Sarpras dan Aset UPT : 2 Orang 8. Layanan Eduwisata : 4 Orang 9. Layanan Jasa Teknis Lapang : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	 The image shows a formal certificate titled 'MAKLUMAT LAYANAN' (Service Information) from Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. It contains a commitment to provide the best service according to service standards and a guarantee of compensation if the service does not meet the standards. The certificate is signed by drh. Akbar, M.P. on July 17, 2025, and includes logos of various partner organizations like PKH, WBBM, BLU, and SNI.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SNI ISO/IEC 17025:2017 2. SNI.ISO 9001:2015 3. SNI.ISO 37001:2016 4. SNI.ISO SNI.ISO 45001:2018
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Forum Komunikasi Publik 3. Indeks Kepuasan Layanan Internal 4. Audit Internal 5. Tinjauan Manajemen